

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Eksistensi sebuah entitas ditengah lingkungan dan masyarakat mempunyai dampak yg luas. Efek yg dirasakan dalam bentuk efek positif dan efek negatif. Efek positif yg bisa muncul antara lain selaku penyedia barang/jasa konsumsi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan baik individual, daerah, serta negara. China adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua & merupakan satu dari sebagian negara maju setelah Amerika Serikat, pencapaian ini sebagian besar dicapai melalui manufaktur dan produksi barang/jasa (McGuinness et al., 2017). Bagaimanapun juga pesatnya pertumbuhan ekonomi yg dicapai oleh China, hal ini menyebabkan rusaknya kesehatan lingkungan dan masyarakat karena China merupakan produsen dan konsumen terbesar batu bara (Elmagrhi et al., 2019). 60% total konsumsi batu bara global merupakan China, hal ini menjadikan China sebagai penyumbang emisi karbon terbanyak dunia. Selaku salah satu penghasil dan pengguna batu bara terbanyak di dunia, Indonesia mempunyai efek atas lingkungan dan sosial (Hartl et al., 2021).

Pemerintah telah menanggapi hal ini dengan banyaknya inisiasi positif termasuk memperkenalkan macam-macam peraturan perundangan, regulasi, panduan yg bertujuan untuk mempromosikan penerapan praktik lingkungan yg baik, sebagaimana pada Pasal 74 Undang-Undang No 40 th 2007 perkara Perseroan Terbatas perihal perusahaan yg beroperasi disektor dan/atau berkaitan dengan sumber

daya alam. Sebagaimana dalam pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga disebutkan agar setiap orang/organisasi yg menjalankan usaha/kegiatan wajib untuk menjaga *going concern*, seksama, terbuka, tepat waktu, & sah dalam memberikan info tentang proteksi dan pengelolaan lingkungan hidup serta baku mutu lingkungan hidup dan atau baku kerusakan mutu lingkungan hidup dapat ditaati sesuai regulasi. Sebagaimana POJK No 51 Tahun 2017 juga menyatakan bahwa perusahaan harus mengedepankan *sustainable development*, yaitu pembangunan yg menyeimbangkan sudut pandang lingkungan, ekonomi, & sosial. Pelaporan perihal pertanggung jawaban perusahaan mengenai sudut pandang lingkungan dilaporkan melalui laporan *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan juga didesak untuk terus ikut serta dalam *green practice* dengan memasukan praktik lingkungan kedalam proses perencanaan strategik untuk mencegah kerusakan lingkungan yg mungkin disebabkan oleh kegiatan operasional ini terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran mengenai kesadaran lingkungan berkelanjutan (Francoeur et al., 2021). Perusahaan juga harus mempertimbangkan masalah lingkungan sebagai masalah strategik dengan fokus pada hubungan antara perusahaan dan lingkungan (Ezzi & Jarboui, 2016).

Pentingnya manajemen lingkungan yg baik menjadi langkah penting untuk perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif seperti meningkatkan reputasi, meningkatkan produktifitas, mengurangi pembiayaan, memperkuat hubungan antar *stakeholders*, sebaliknya jika manajemen lingkungan perusahaan buruk maka dapat menimbulkan biaya tambahan, yg dapat menyebabkan menurunnya *market value*

serta diragukannya legitimasi perusahaan (Zou et al., 2015). Dalam pengambilan keputusan sekaligus memastikan sasaran lingkungan, indeks kinerja lingkungan yg kredibel dibutuhkan untuk menyajikan informasi. Indeks kinerja lingkungan ialah metode numerik yg menyajikan info berkenaan dengan persoalan lingkungan lingkungan (Henri & Journeault, 2008). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup menciptakan indikator lingkungan melalui PROPER PROKASIH pada tahun 1995 yg kemudian menjadi PROPER pada tahun 2002 untuk penilaian peringkat kinerja penerapan berisi mengenai pengelolaan lingkungan didasarkan pada aturan mengenai tata kelola lingkungan hidup yg dituangkan pada Undang-Undang No 23 tahun 1997 berkenaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5, mengenai Perseroan yg melaksanakan aktivitas operasionalnya berkaitan dengan sumber daya alam wajib merealisasikan pelaporan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan.

Walaupun sudah terdapat UU yg mengatur mengenai pengelolaan lingkungan, tetapi masih banyak contoh kasus yg berkaitan dengan lingkungan yg tercemar akibat kinerja lingkungan yg belum maksimal, sehingga hal ini mempengaruhi ekosistem, iklim, dan pemanasan secara global. Contoh nyata dampak negatif yg dirasakan adalah karena masih kurangnya sistem pembuangan dan pengolahan limbah industri serta kerusakan yg sengaja ditimbulkan untuk mencapai tujuan tertentu oleh masyarakat menyebabkan penyakit yg pada umumnya berupa infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Indonesia (Praptiningsih et al., 2016).

Fenomena mengenai lingkungan dapat dilihat dari estimasi korban tewas akibat polusi udara yg dikeluarkan oleh *World Health Organization (WHO)*

sebanyak 7 juta orang, sedangkan di Indonesia sekitar 100 ribu orang pertahun. Sekitar tahun 2015-2018 terdapat 10 perusahaan sawit dan bubur kertas yg memiliki lahan terbakar terbesar sampai 3,4 hektar. Sekitar 114 pabrik mencemari kualitas udara di Jakarta. Penggunaan pembangkit tenaga listrik tenaga uap (PLTU) juga merupakan sumber polusi yg menyebabkan kematian dengan estimasi 6500 orang., PT Indocement Tungal Tbk, PT Japfa Comfeed, PT Perusahaan Gas Negara Tbk menimbulkan polusi udara akibat kegiatan operasional perusahaan yg menimbulkan bau tidak sedap, sesak nafas, bahkan infeksi saluran pernapasan (ISPA). PT Suparma Tbk, PT Mayora Indah Tbk menimbulkan pencemaran air pada daerah aliran sungai (DAS) & sumur air yg menimbulkan bau tidak sedap, air menjadi berwarna, dan air tidak bisa diminum.

Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui bahwa kinerja lingkungan bukan menjadi prioritas bagi beberapa perusahaan, permasalahan seperti ini dapat terjadi dikarenakan perusahaan menginginkan profit yg melimpah ataupun juga karena perusahaan mempunyai hutang jangka pendek yg harus dilunasi sehingga perusahaan akan menekan pengeluaran berkenaan dengan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Walaupun kinerja lingkungan merupakan beban yg tidak terkait dengan pendapatan perusahaan.

Masih banyaknya contoh kasus pencemaran lingkungan seharusnya menjadi evaluasi bagi setiap pihak. Masyarakat, komunitas, kota, provinsi, negara adalah bagian dari tujuan *sustainability* dan khususnya perusahaan didesak untuk mengembangkan strategi yg tepat dan opsi respon karena perusahaan merupakan perwakilan penting dari masyarakat (Bergmann, 2016). Jika perusahaan

menjalankan praktik & mengadopsi manajemen lingkungan dapat menjaga reputasi perusahaan agar dapat bertahan dan terhindar dari berbagai bentuk penolakan sosial (Hasyir, 2015). Hal ini menjadi dasar untuk penilaian yg digunakan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan bagi program PROPER. Kinerja lingkungan juga memiliki peran penting dalam faktor *sustainable development* guna mencukupi keperluan saat ini tanpa mengorbankan keperluan untuk generasi masa depan (Visser & Brundtland, 2013).

Profitabilitas sebagai salah satu faktor internal perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan (Widarsono & Hadiyanti, 2015). Perusahaan yg memiliki profit yg besar, akan dihadapkan pada prospek yg tinggi dan kendala sosial dari masyarakat dibandingkan dengan perusahaan yg memiliki profit kecil. Konsekuensinya perusahaan harus menjelaskan kepada publik bahwa kegiatannya tidak melanggar norma masyarakat & hukum (Hasyir, 2015).

Biaya lingkungan harus dialokasikan dan dikelola baik seraya menimbang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (Egbunike & Okoro, 2018). Legitimasi perusahaan ialah wujud partisipasi suatu perusahaan untuk menciptakan lingkungan yg berkelanjutan sehingga mempunyai manfaat dimasa depan, perusahaan yg secara terus-menerus memperuntukan biaya lingkungan sebagai suatu upaya mengatasi kerusakan lingkungan sehingga membentuk kepercayaan masyarakat (Adyaksana & Pronosokodewo, 2020). Pelaporan mengenai biaya lingkungan jika sebuah perusahaan untuk memperbaiki kinerja lingkungan (Setiawan et al., 2018). Perusahaan dengan biaya lingkungan yg tinggi akan

melaporkan perusahaannya ke PROPER Kementerian Lingkungan Hidup & Hutan, karena peringkat PROPER merupakan kredibilitas perusahaan dalam bidang lingkungan hidup. Walaupun perusahaan dengan biaya lingkungan tinggi juga belum tentu mendapatkan peringkat emas dalam PROPER dan juga belum tentu perusahaan taat terhadap regulasi yg ada.

Berikut ini merupakan fenomena mengenai rata-rata biaya CSR/bina lingkungan dari 10 perusahaan non-keuangan di Indonesia periode tahun 2017-2020 yg terdiri dari PT Indofood CBP Tbk (ICBP), , PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), , PT Indocement Tunggal (INTP), PT Japfa Comfeed Tbk (JPFA, PT AKR Corpindo Tbk (AKRA), PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Indopoly Swakarsa Tbk (IPOL), PT United Tractor Tbk (UNTR) berdasarkan kepemilikan aset terbesar dalam Rupiah :



Gambar 1.1 Grafik rata-rata biaya bina lingkungan 2017-2020

Sumber : Data diolah oleh penulis (2022)

Grafik diatas menunjukkan rata-rata biaya lingkungan dari 10 perusahaan non-keuangan periode tahun 2017 – 2020 mengalami kenaikan selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan biaya bina lingkungan dari th 2017 sebanyak 16%, lalu peningkatan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 11%, kemudian terjadi peningkatan sebanyak 3% pada tahun 2020. Peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2019-2020 kemungkinan terjadi karena adanya pandemi Covid-19.

Struktur modal perusahaan dapat terdiri atas dari modal sendiri, pinjaman dari pihak ketiga, & modal pemegang saham. Jika struktur modal yg ada didominasi oleh pinjaman pihak lain atau hutang dalam pembiayaan operasionalnya maka tingkat rasio hutang perusahaan meningkat sehingga profit yg dihasilkan perusahaan akan didistribusikan guna menurunkan resiko keuangan yg dimiliki perusahaan perusahaan. Ketika laba perusahaan berkurang karena bergantung pada hutang dari pihak luar maka manajemen akan mengurangi aktivitas yg berhubungan dengan pengelolaan, pencegahan, dan perbaikan lingkungan yg disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap kinerja lingkungan?
2. Apakah biaya lingkungan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja lingkungan ?

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yg diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada penelitian terkait kinerja lingkungan. Memberikan bukti

empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan. Manfaat lain yg diharapkan melalui penelitian tentang kinerja lingkungan ini diharapkan dapat berguna untuk menambah studi literatur terkait kinerja lingkungan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Untuk menjadi pertimbangan investor dalam bidang lingkungan apakah operasional perusahaan memiliki kinerja lingkungan yg sudah sesuai dengan regulasi atau belum sesuai dengan regulasi sehingga dapat mempengaruhi risiko perusahaan kedepannya.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan menjadi acuan bagi perusahaan mengenai kinerja lingkungan perusahaan serta memberikan gambaran & masukan bagi manajemen agar dapat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan agar dapat semakin *legitimate* dalam masyarakat.

c. Bagi Akademisi

Manfaat yg diharapkan supaya dapat dijadikan sarana belajar untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan ekonomi dan akuntansi.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap kinerja lingkungan
2. Menguji pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan
3. Menguji pengaruh *leverage* terhadap kinerja lingkungan